



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah. Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515
P E N A J A M 76141

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.3/2506 /BKPSDM
TENTANG
HASIL AKHIR PASCA SANGGAH
OPTIMALISASI PENGISIAN KEBUTUHAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Merujuk pada Pengumuman Nomor : 800.1.2.3/2459/BKPSDM Tanggal 05 September 2023 tentang Hasil Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pra Sanggah Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** Pengolahan Hasil Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada tanggal 06 s.d 09 September 2023 melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Hasil verifikasi dan keterangan secara rinci terhadap sanggahan peserta yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara T.A. 2022 pada tanggal 06 s/d 11 September 2023 dapat dilihat melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Peserta yang dinyatakan **lulus** Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman Nomor : 800.1.2.3/2459/BKPSDM tanggal 05 September 2023 agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **13 s.d. 28 September 2023**;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK Tenaga Teknis;
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK Tenaga Teknis;
 - d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri** menggunakan **huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri** oleh peserta **dan dibubuhi meterai 10.000**;
 - e. Surat Pernyataan 5 Point ditandatangani oleh peserta diatas materai 10.000;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/ Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat adiktif lainnya dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2023;
 - h. Keterangan pada dokumen **huruf f dan huruf g** untuk keperluan "PERSYARATAN PENETAPAN NI PPPK TENAGA TEKNIS FORMASI 2022 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA";
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi tidak mengisi DRH dan/ atau tidak dapat memenuhi/ melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/ atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara T.A. 2022;


6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditanda tangani sendiri dan dibubuhi materai 10.000 melalui akun SSCASN masing-masing peserta dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Login ke akun SSCASN masing-masing peserta;
 - b. Akan muncul dropdown list untuk memilih “tidak, saya ingin mengundurkan diri”;
 - c. Setelah peserta memilih “tidak, saya akan mengundurkan diri”, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri dimana templatnya sudah disediakan dibawah tombol unggah;
7. Lain-Lain :
 - a. Setiap informasi yang terkait dengan hasil optimalisasi seleksi PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara T.A 2022 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkd.penajamkab.go.id/> Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangannya;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Penajam Paser Utara berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
 - d. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
 - e. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara T.A. 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Penajam, 12 September 2023

a.n BUPATI

SEKRETARIS DAERAH,

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Drs. H. TOHAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196807081990101001